



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

STANDARDISASI HONORARIUM FORUM PENATAAN RUANG DAERAH DAN
SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif yang diselenggarakan dengan memadukan kepentingan yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, telah dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas Forum Penataan Ruang Daerah, perlu memberikan honorarium kepada anggota Forum Penataan Ruang Daerah dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Standardisasi Harga Barang dan Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Honorarium Forum Penataan Ruang Daerah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI HONORARIUM FORUM PENATAAN RUANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Penataan Ruang Daerah adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan tata ruang.
2. Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Bupati dipimpin secara *ex-officio* oleh Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemberian honorarium Forum Penataan Ruang Daerah dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah Tahun 2023.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemberian honorarium Forum Penataan Ruang Daerah dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah Tahun 2023.

BAB II

FORUM PENATAAN RUANG DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Forum Penataan Ruang Daerah dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah dibentuk untuk menunjang kelancaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh anggota.
- (3) Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Dinas.
- (4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

STANDARDISASI HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Standarisasi honorarium Forum Penataan Ruang Daerah dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Ketua Forum Penataan Ruang Daerah, sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua Forum Penataan Ruang Daerah, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

- c. Sekretaris Forum Penataan Ruang Daerah, sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Anggota perwakilan dari Asosiasi Akademisi, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - e. Anggota perwakilan dari Asosiasi Profesi, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - f. Anggota perwakilan dari Tokoh Masyarakat, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - g. Anggota dari Kepala Perangkat Daerah (Eselon II), sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- (2) Standardisasi honorarium Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah ditentukan sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Anggota sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Administrasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Standardisasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan batas paling tinggi untuk diberikan kepada Forum Penataan Ruang Daerah dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah.
- (4) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Januari 2023
Pj.BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO